


Monograf

Pembiayaan Yang Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19



Disusun Oleh :
Dr. Sriyono, MM

Monograf
Pembiayaan Yang Berkelanjutan Untuk Meningkatkan
Kinerja UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19

Oleh
Sriyono



UMSIDA PRESS

Diterbitkan oleh

UMSIDA PRESS

Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

ISBN: 978-623-464-053-3

Copyright©2023

Authors

All rights reserved

Monograf
Pembiayaan Yang Berkelanjutan Untuk Meningkatkan
Kinerja UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19

Penulis:
Sriyono

ISBN: 978-623-464-053-3

Editor ahli
Dr. Supardi, MM

Copy Editor
Alshaft Febrianggara, SE., MM

Design Sampul dan Tata Letak
Sutrisno, SM

Penerbit
UMSIDA PRESS

Redaksi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit 666 B
Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan pertama, 31 januari 2023

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PEGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga BUKU MONOGRAF dengan judul “**Pembiayaan Yang Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19**” dapat penulis selesaikan. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan kajian literatur yang bersumber pada berbagai artikel jurnal Internasional relevan terkait.

Nilai kebaruan penelitian ini adalah Buku ini disusun dengan memberikan solusi yang terbaik kepada UMKM tentang masalah pembiayaan. Biasanya masalah pembiayaan selalu berhubungan dengan pihak Lembaga Keuangan atau perbankan. Pada akhirnya pihak UMKM tidak mampu untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh pihak perbankan sehingga UMKM memenuhi kesulitan. Pada buku ini di bahas bagaimana UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan mudah dari pihak ke tiga tanpa melalui syarat yang diberikan.

Akhirnya saya berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan besar harapan penulis agar pembaca dapat menjadikan buku **Pembiayaan Yang**

Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19 ini dapat digunakan sebagai buku referensi untuk pemecahan Permasalahan pada UMKM yang terdampak Covid 19

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu atas bantuannya dalam menyelesaikan buku referensi ini, semoga segala amal yang diberikan mendapat pahala yang besar

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Pandemi Covid-19	1
1.2 Dampak Pandemi Covi-19.....	3
1.3 Peran Pemerintah.....	6
II. MODEL PEMBIAYAAN	14
2.1 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	14
2.2 Pemberdayaan UMKM	22
III. DUKUNGAN TEORI	
3.1 Teori Model Daya Tarik	24
3.2 Teori stakeholder	27
3.3 Pengembangan Usaha	27
IV. KEBIJAKAN KELEMBAGAAN	28
2.6 Batasan UMKM	28
2.7 Bantuan Sosial	30
2.8 Insentif pajak (tax incentive)	31
2.9 Modal Kerja	32

V. TAHAPAN RECOVERY.....	34
5.1 Pemetaan UMKM.....	34
5.2 Regulasi Penguatan UMKM.....	36
5.3 Pengembangan UMKM.....	43
IV. KEBIJAKAN YANG BERKELANJUTAN	47
5.1 Pemulihan ekonomi.....	47
5.2 Penguatan Kelembagaan.....	50
5.3 Edukasi yang berkelanjutan.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pandemi Covid-19

Pandemi Coronavirus Disease 19 atau lebih dikenal dengan singkatan Covid-19 telah memberikan perubahan yang sangat besar terhadap tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Perubahan tersebut telah menimbulkan beberapa gejala di tengah-tengah masyarakat yang sebelumnya hidup secara normal dengan kebiasaan dan budaya masing-masing. Namun dengan munculnya Covid-19 yang pertama di Wuhan, Tiongkok yang mulai merebak pada tahun 2019 lalu telah menjadi permasalahan global yang membutuhkan penanganan bersama antar Negara tak terkecuali Indonesia. Menurut laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), (2020), dampak ekonomi akibat pandemik Covid-19 bagi perekonomian Asia yang berkembang (Emerging Asia) mengalami pertumbuhan negatif rata-rata minus 2,9% pada tahun 2020.

Sementara perekonomian di ASEAN tambah laporan tersebut mengatakan pertumbuhan ekonomi rata-rata minus 2,8% atau lebih rendah di Asia. Kementerian

Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia sendiri menurunkan laporan yang mengatakan bahwa tekanan yang dihadapi ekonomi global akibat COVID-19 berada pada magnitudo yang sangat tinggi dan terburuk sejak krisis keuangan global di 2008/2009. International Monetary Fund (IMF) mengestimasi potensi kerugian dunia akibat pandemik COVID-19 secara kumulatif di tahun 2020 dan 2021 mencapai USD9 triliun atau lebih besar dari gabungan ukuran ekonomi Jepang dan Jerman.

Perubahan perekonomian global tersebut tentu saja berdampak terhadap ekonomi domestik Indonesia hingga perekonomian ke level daerah seperti tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tataran perekonomian daerah, dampak yang berpengaruh signifikan yaitu terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan OECD menyebutkan pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian.

1.2 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM

Pandemi Covid-19 saat ini telah berubah menjadi tantangan yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi khususnya UMKM, dan kesejahteraan bahkan tak jarang menjadi tantangan politik. Sehingga pemerintah merespon situasi tersebut dengan menjalankan beberapa kebijakan yang dapat membantu roda ekonomi makro dan mikro seperti UMKM agar dapat bertahan dan terus bergerak di tengah krisis dimana kondisi UMKM Indonesia Usaha skala kecil di Indonesia merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja yang potensial.

Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angkatan kerja bagi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan. Secara kuantitas, UMKM memang unggul, hal

ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia (lebih dari 99 %) berbentuk usaha skala kecil dan menengah (UMKM).

Namun secara jumlah omset dan aset, apabila keseluruhan omset dan aset UMKM di Indonesia digabungkan, belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional. Data-data tersebut menunjukkan bahwa UMKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta, khususnya UMKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB, mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.

Penyebaran kelompok usaha kecil ini berupa usaha/rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja usaha kecil lebih besar dibandingkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada usaha besar dan menengah. Gambaran di atas nampaknya sudah cukup untuk menafikkan pikiran bahwa UMKM adalah usaha yang tidak penting, hanya untuk orang-orang tidak berpendidikan. Justru mungkin inilah saat bagi kita yang sudah menyadari begitu

dahsyatnya ketangguhan UMKM, untuk mulai memberikan perhatian yang lebih serius di dalam sektor ini. Bila kita melihat UMKM yang ada di Negara lain, salahsatunya adalah Korea Selatan yang berhasil mengembangkan UKM. Negara ini mendefinisikan UKM sebagai usaha yang jumlah tenaga kerjanya di bawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US \$ 60 juta.

Saat ini keadaan UMKM di Indonesia semakin menurun, ini dikarenakan kesalahan pengurusan dan kurangnya perhatian pemerintah. Alasannya, pelaksanaan program pemberdayaan UMKM berikut anggarannya yang sangat melimpah tiap tahun dinilai tidak efektif. Ini terbukti dari kenyataan bahwa sektor UMKM yang mampu menyediakan 99,46% lapangan pekerjaan baru, namun kontribusinya baru 43,42% dari seluruh nilai transaksi perekonomian Indonesia setiap tahunnya. Peran UMKM nampak belum begitu dirasakan, adapun kebijakan pemerintah yang salah satunya yaitu dengan menggelontorkan stimulus ekonomi yang sangat besar melalui instrumen fiskal dan moneter.

Pemerintah memberikan berbagai bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku

UMKM yang jumlahnya mencapai 60 juta unit lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni akselerasi atau mempercepat penanganan COVID-19 hingga upaya mitigasi dampak ekonomi dan keuangan. Mengenai bantuan yang disediakan bagi UMKM sebagaimana dipaparkan di atas, pemerintah mengoptimalkan peran Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merupakan lembaga teknis yang ditugaskan oleh presiden hingga melibatkan lembaga keuangan perbankan. Diantara bantuan yang terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi UMKM adalah aspek permodalan dan pinjaman.

1.3 Peran Pemerintah

Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Teori daya tarik industri dan teori stakeholder digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Teori daya tarik industri menjelaskan bahwa pemerintah melakukan usaha untuk mengembalikan kondisi

dengan memberikan insentif dan subsidi Lincoln (2015). Sedangkan teori stakeholder menekankan adanya hubungan searah antara pemangku kepentingan dan stakeholder, dimana pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan dan pemerintah, masyarakat, kreditor, serta pihak lainnya merupakan stakeholder (Ghozali 2020).

Bank Indonesia memperkirakan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi sebesar 4,2 – 4,6 persen. Namun nyatanya angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi tahun 2020 mengalami penurunan. Salah satu sebabnya karena salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yaitu UMKM yang mengalami permasalahan dalam kegiatan usahanya sebagai dampak pandemi dari sisi penawaran dan permintaan. Menurut OEDC (2020) dan Febrantara (2020) dalam sisi penawaran UMKM menghadapi permasalahan tenaga kerja akibat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sesangkan pada sisi permintaan, yaitu berkurangnya permintaan barang dan jasa yang menyebabkan permasalahan likuiditas pelaku usaha. Meningkatnya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM menjadi topik pembahasan yang menarik untuk diteliti lebih dalam

penyebabnya dan bagaimana penanganannya. Terdapat empat permasalahan ekonomi yang dihadapi pelaku UMKM pada masa pandemi yaitu penurunan penjualan sebagai akibat aturan PSBB, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit, hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku.

Melihat permasalahan yang dihadapi UMKM maka pemerintah mengambil kebijakan dalam pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha; memberikan insentif pajak, melakukan relaksasi dan restrukturasi kredit; perluasan pembiayaan modal kerja; menempatkan kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan pelatihan secara e-learning. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sebagai bentuk implementasi dari teori model daya tarik industri. Dalam teori model daya tarik adanya insentif dan subsidi memiliki tujuan untuk mengembalikan posisi pasar. Pemberian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk penyelamatan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Program penyaluran bantuan sosial tersebut dalam bentuk kemitraan UMKM, produksi jamu dan masker kain, pelonggaran kredit, dukungan bahan baku, dan distribusi paket sembako.

Adanya pemberian bantuan sosial tersebut diharapkan akan membantu para pelaku UMKM untuk tetap menjalankan usaha ditengah masa pandemi Covid-19. Kepedulian pemerintah juga dalam bentuk pemberian insentif pajak bagi UMKM. Adanya insentif pajak diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga perekonomian dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19. Masalah perluasan modal kerja juga dirancang oleh pemerintah bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan pada UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Bagi pelaku UMKM yang bersifat bankable penyalurannya melalui program perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya dengan jalur Kredit Ultramikro (UMi), Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekar), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Pemerintah telah banyak melakukan kebijakan untuk UMKM dengan maksud agar UMKM dapat melakukan aktivitas Kembali. Misal pemberian bantuan sosial, insentif

pajak, perluasan modal kerja berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Secara ekonomi pemberian bantuan sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha UMKM. Namun demikian masih diperlukan pemantauan terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah agar mencapai sasaran. Apakah bantuan tersebut memberikan hasil yang baik atau terjadi penyimpangan di lapangan

Kadang kala di lapangan di temukan penerapan pajak terasa memberatkan UMKM sehingga menurunkan penghasilan dan perkembangan UMKM. Insentif pajak juga dapat memberikan manfaat yang langsung, adanya insentif pajak ternyata menjadikan UMKM belum secara sukarela membayar pajak karena merasa belum mendapatkan manfaat secara langsung, sehingga berimbas pada rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Selain insentif pajak modal kerja juga sangat diperlukan oleh UMKM. Apalagi saat terjadinya Pandemi Covid-19 para usaha UMKM tidak memiliki pemasukan karena daya beli pasar yang menurun. Otomatis UMKM perlu modal tambahan untuk kegiatan usahanya. Mengapa demikian karena suntikan dana baru berupa modal akan meambah motivasi dan semangat bagi

umkm iyiUMKM.. Sejalan dengan Polandos et al (2019) juga menemukan modal usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan pengusaha UMKM di Kecamatan Langowan Timur.

Namun Gonibala et al (2019) menemukan modal pinjaman tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan UMKM. Pinjaman pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) terbukti menurunkan tingkat pendapatan pengusaha UMKM Kabupaten Toba Samosir. Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan teori model daya tarik industri untuk menjelaskan pengembangan UMKM dilihat dari kebijakan pemerintah. Pendekatan teori ini lebih sesuai digunakan pada masa pandemi Covid 19, dimana sebelumnya belum pernah dipakai oleh peneliti lain dengan topik yang serupa. Hasil penelitian ini memberikan informasi tambahan pemerintah dalam menyiapkan skema besar untuk program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta mengevaluasi strategi bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM yang modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Pemerintah pun telah berupaya untuk menyediakan insentif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) yang telah dilakukan sejak tahun 2020 dan masih berlanjut sampai saat ini dengan realisasi PEN untuk tahun 2020 mencapai Rp112,84 triliun yang telah dibagikan kepada lebih dari 30 juta UMKM di seluruh Indonesia⁷. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Pemerintah berharap semoga Program PEN ini dapat mendorong UMKM untuk kembali pulih di masa pandemi. Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi.

Selain itu, ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja. Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal. Pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut dengan mendapat dukungan dari konsumsi Pemerintah yang mendorong perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Membaiknya

permintaan domestik telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di berbagai sektor usaha. Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam penanganan Covid-19 agar dapat terus mendorong terjadinya perbaikan aktivitas ekonomi. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19.

BAB II

MODEL EMBIAYAAN

2.1 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

KUMKM merupakan bagian dunia usaha yang melakukan kegiatan dan domisili usahanya di Indonesia. KUMKM memiliki peran dalam pembangunan ekonomi kalangan menengah ke bawah. KUMKM di Indonesia juga memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nasional. Terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai KUMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang menjelaskan definisi, definisi tersebut diantaranya:

- a. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995) Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

- b. Badan Pusat Statistik Nasional BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.
- c. Bank Indonesia (BI) UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:
 - 1. Modalnya kurang dari Rp 20 juta.
 - 2. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta.
 - 3. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
 - 4. Omzet tahunan kurang lebih Rp 1 miliar.
- d. Keppres No. 16/1994 UMKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta
- d. Departemen Perindustrian dan perdagangan UMKM harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan
 - 2. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta

- e. Departemen Keuangan UMKM adalah perusahaan yang memiliki omzet maksimal Rp. 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

Pengertian UMKM meliputi:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.

Bentuk Pembinaan Bagi Usaha Kecil dan Menengah sebagai Upaya Untuk meningkatkan Pendapatan. Sebagai sarana bantuan serta bentuk nyata pembinaan usaha kecil yang tercatat selama ini diantaranya adalah:

1. Sistem kemitraan usaha
2. Dana pembinaan BUMN 1-5 persen dari keuntungan bersih.
3. Pembentukan lembaga penjamin kredit usaha kecil.
4. Fasilitas kredit perbankan khususnya untuk pengusaha kecil
5. Kredit tanpa agunan (kredit kelayakan usaha).
6. Pembentukan proyek pengembangan usaha kecil.
7. Pembentukan proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat.
8. Pembentukan forum komunikasi perbankan untuk pengembangan usaha kecil.

Usaha kecil dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang tepat dalam pembangunan di negara yang sedang berkembang, karena :

- Usaha kecil mendorong munculnya kewirausahaan domestik dan sekaligus menghemat sumber daya negara.
- Usaha kecil menggunakan teknologi padat karya, sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan yang disediakan oleh perusahaan berskala besar.
- Usaha kecil dapat didirikan, dioperasikan dan memberi hasil dengan cepat.
- Pengembangan usaha kecil dapat mendorong proses desentralisasi interregional dan intra regional, karena usaha kecil dapat berlokasi di kota-kota kecil dan pedesaan.
- Usaha kecil memungkinkan tercapainya objektif ekonomi dan sosial politik.

Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir menurut Simanjutak dkk (2008) adalah sebagai berikut:

1. Dana tersebut merupakan bagiandari keuangan negara/daerah. Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/ APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan atau laporan keuangan. Sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Menyatakan semua pengeluaran negar/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan).
3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan /atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan atau

dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementrian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau digulirkan kembali kepada masyarakat.

Tujuan Penyaluran Dana Bergulir

Dana bergulir digunakan untuk membantu penguatan modal kepada Koperasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sehingga terwujud pengembangan dan kemandirian pelaku usaha guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 21 Tahun 2012 pasal 2:

1. Fasilitasi dana bergulir yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir Propinsi Jawa Timur.
2. Pengelolaan dana bergulir yang diberikan dinas/Badan/Biro yang bertugas sebagai Sekretariat dengan tugas menerima permohonan menyeleksi kelengkapan administrasi kelayakan usaha dari Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
3. Dalam pengelolaan dana bergulir sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Pelaksanaan Survey kelayakan usaha dari Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dilakukan oleh Bank pelaksana. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 21 Tahun 2012 pasal 5:
 - 1) Dana berguler yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian nasabah/Debitur.
 - 2) Dana Bergulir sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dijamin oleh PT Jamkrida.
 - 3) Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) yang dijamin oleh PT Jamkrida adalah

yang layak usaha tetapi tidak cukup memenuhi anggaran/ jaminan sesuai dengan peraturan ini.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 21 Tahun 2012 pasal 7:

- 1) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diberikan biaya administrasi dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Dinas/ Badan/Biro yang bersangkutan mekutanlalui Dkutanokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD masingmasing.
- 2) Terhadap penjaminan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 diberikan imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1 % (satu persen) per tahun dari plafon kredit yang dibebankan kepada UMKMK melalui Bank pelaksana.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 21 Tahun 2012 pasal 10: Penyelesaian dana bergulir yang direalisasi sebelum berlakunya Peraturan ini tetap menggunakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Gubernur nomer 66 Tahun 2009 Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Propinsi Jawa Timur. Sasaran Dana Bergulir Adapun sasaran dari dana bergulir adalah sebagai berikut :

- Koperasi
- Usaha mikro
- Usaha kecil

- Usaha menengah

2.2 Pemberdayaan UMKM

Beberapa permasalahan yang tengah di hadapi oleh sektor UMKM dewasa ini antara lain :

- 1) Perlunya perluasan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain terkait untuk mengoptimalkan serta mensinergikan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui intensifikasi dan perluasan penyaluran kredit dari lembaga perbankan/keuangan kepada UMKM secara sistemik dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, diprioritaskan untuk membuka akses lembaga perbankan dan keuangan untuk pengembangan UMKM, menyederhanakan prosedur dan persyaratan dan penjaminan usaha/kredit khususnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- 3) Peningkatan intensitas upaya pemberdayaan, pelatihan, dan pengembangan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB) guna meningkatkan ketersediaan tenaga pendamping usaha mikro. Terkait

dengan hal ini, diperlukan upaya penyusunan panduan dan kebijakan untuk menentukan kedudukan serta penghargaan terhadap jasa profesional KKMB oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pembina.

- 4) Penguatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam sistem perbankan nasional terutama untuk memperluas penyaluran kredit terutama untuk segmen usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini perlu diprioritaskan untuk menyiapkan landasan regulasi berupa Undang-Undang tentang LKM.
- 5) Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundangan baru yang berlaku. Oleh karenanya, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah dalam rangka untuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat.
- 6) Inovasi produk layanan kredit/keuangan mikro harus terus dikembangkan oleh perbankan sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara aspek kehati-hatian

(prudential) dan aspek potensi UMKM (yang masih belum bankable).

- 7) Perlunya penyediaan sumberdaya manusia pengelola Satgas Daerah KKMB dalam bentuk staf Unit Bantuan Teknis (UBT) jumlah cukup, memiliki kompetensi, kapabilitas yang memadai, dan bekerja secara full time untuk menggerakkan dan mempercepat operasionalisasi Satgas Daerah KKMB.
- 8) Perlunya peningkatan intensitas forum-forum komunikasi diantara Bank, KKMB, Usahawan, dan stakeholder terkait lainnya sebagai media untuk menyamakan persepsi terkait dengan implementasi penyaluran kredit untuk UMKM, terutama kredit usaha mikro.
- 9) Perlunya peningkatan optimalitas pemanfaatan dana-dana BUMN (melalui Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan UMKM terutama melalui pembiayaan usaha mikro di daerah.

III. DUKUNGAN TEORI

3.1 Teori Model Daya Tarik

Menurut Lincoln pembangunan ekonomi daerah adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya dengan membentuk mitra antara pemerintah daerah dengan sektor swasta yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayahnya. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah sebagai stimulator dimana pemerintah daerah menciptakan stimulasi dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang dapat mempengaruhi para pelaku usaha. Salah satu teori pembangunan ekonomi daerah yang sesuai dengan penelitian ini yaitu teori model daya tarik. Implementasi teori ini yaitu dengan dikeluarkannya PMK No.86 Tahun 2020 dan PMK No. 81/PMK.05/2012. Dalam teori ini pemerintah memberikan subsidi dan insentif bagi para pelaku usaha. Pemberian tersebut sebagai salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan usaha para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak yang cukup signifikan penurunan pendapatan sehingga melemahkan pertumbuhan usaha pada suatu wilayah. Adanya

pemberian subsidi dan insentif bertujuan untuk mengembalikan posisi pasar . Oleh karenanya teori ini sejalan dengan arah penelitian yang mengamati pemberian subsidi dan insentif untuk pelaku UMKM yang berupa pemberian bantuansosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja yang bertujuan untuk mengembangkan usaha pada masa pandemi Covid-19 khususnya di wilayah Sidoarjo.

3.2 Teori stakeholder

Teori ini lebih menekankan adanya hubungan searah antara pemangku kepentingan dan stakeholder, dimana pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan dan pemerintah, masyarakat, kreditor, serta pihak lainnya merupakan stakeholder (Ghozali 2020)

3.3 Teori Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha merupakan suatu tugas dan proses persiapan analitis mengenai peluang, dukungan, dan pemantauan, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk

meningkatkan usahanya. Suatu pengembangan dilakukan sebagai upaya pelaku bisnis untuk memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Jika akan dilakukan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolaan, pemasaran, SDM, teknologi, dan lain – lain. Tahapan dalam pengembangan usaha yaitu: Identifikasi peluang, merumuskan alternatif usaha, selektif alternatif, pelaksanaan alternatif pilihan, dan evaluasi. Tahapan dalam pengembangan usaha tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko dalam kegiatan usaha.

IV. KEBIJAKAN KELEMBAGAAN UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha dan memiliki kriteria khusus dalam pengelompokan jenis usahanya. Pengelompokan UMKM diatur oleh UU No.20

4.1 Batasan Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih paling sebanyak Rp

50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.

1. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak Rp 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000.
2. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Dominasi UMKM di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar (Pakpahan 2020). Terdapat tiga peran UMKM sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil yakni sarana mengentaskan kemiskinan, meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, kontribusi devisa bagi Negara

4.2 Bantuan Sosial

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmansyah et al (2020) menyatakan bahwa masalah yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial biasanya meliputi alokasi anggaran di tiap kementerian berbeda, data yang penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi, dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif, dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan, dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial tersebut. Kebijakan program bantuan sosial bagi UMKM yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang memiliki beberapa bentuk bantuan yaitu, pemberian bahan baku produksi, bantuan langsung tunai, dan pembelian produk UMKM oleh pemerintah Kota Semarang (Apriyanti 2020). Menurut Permendagri No.39 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak

secara terus menerus dan selektif. Pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial yang ditimbulkan dari kondisi tertentu. Dengan kata lain bantuan sosial merupakan suatu penyaluran dana yang dimiliki pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat tertentu. Adapun tujuan dari pemberian bantuan sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012 yaitu sebagai rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Insentif Pajak Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah dan ditujukan kepada individu atau organisasi guna memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.3 **Insentif pajak** (tax incentive)

merupakan bentuk penawaran dari pemerintah, melalui pemanfaat pajak, dalam kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Pemberlakuan insentif pajak merupakan sesuatu hal yang memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis, adanya

kebijakan tersebut maka keuntungan pengusaha sebagai pelaku ekonomi menjadi semakin besar. Pemberian insentif pajak untuk pelaku UMKM yang mengalami dampak pandemi Covid-19 diatur oleh PMK No.86 Tahun 2020. Insentif pajak dengan menyampaikan atau permohonan secara online melalui www.pajak.go.id.

4.4 Modal Kerja

Pengertian modal kerja merupakan modal yang dimiliki perusahaan atau organisasi untuk kegiatan operasinya (Kasmir 2016). Modal kerja juga dapat diartikan sebagai aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan sebagai dana yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja memiliki peranan yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Oleh karenanya setiap pelaku usaha berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk tercapainya pemaksimalan perolehan labanya. Menurut Kasmir (2016) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja yaitu jenis perusahaan dan syarat kredit. Pada masa pandemi seperti ini modal kerja menjadi bagian yang sangat penting terhadap keberlangsungan para pelaku usaha, karena tidak sedikit pelaku usaha yang tidak memperoleh

pinjaman modal kerja akibat tidak terpenuhinya syarat kredit yang ditetapkan oleh bank maupun bukan bank. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan penyaluran modal kerja untuk pelaku UMKM yaitu PMK Nomor 104/PMK.05/2020 UMKM.

BAB V

TAHAPAN RECOVERY

5.1 Pemetaan UMKM

UMKM yang tersebar di Indonesia memiliki beragam jenis dan kegiatan, keseluruhannya memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap wilayah dan daerah masing-masing dimana UMKM tersebut beroperasi. Disaat pandemi covid19 ini jumlah UMKM yang beroperasi mulai menurun seperti yang disampaikan oleh sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM “Selama pandemi ini jujur saja banyak yang terhenti usahanya, sekitar 30 persen yang usahanya terganggu. Sedangkan yang memang terganggu tapi menciptakan inovasi-inovasi kreatif sekitar 50-70 persen, meskipun mereka terkena dampak,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha yang digelar 10-26 Juli 2020, menemukan 42 persen pelaku usaha hanya dapat bertahan selama tiga bulan, yaitu sejak Juli sampai Oktober 2020. Sedangkan 58 persen lainnya masih bisa bertahan di atas 3 bulan. Estimasi ini muncul bila tidak ada perubahan operasional dan intervensi dari pemerintah. Survei dengan

responden 34.559 pelaku usaha terdiri dari 25.256 usaha mikro dan kecil (UMK), 6.821 usaha menengah dan besar (UMB), dan 2.482 di sektor pertanian.³ Survei yang sama menyebutkan, ada pelbagai bantuan yang dibutuhkan pelaku usaha. Bagi UMK, yang paling dibutuhkan adalah modal usaha yaitu sekitar 69,02 persen. Mereka juga perlu bantuan berupa keringanan tagihan listrik (41,18 persen); relaksasi pembayaran pinjaman (29,98 persen); penundaan pembayaran pajak (15,07 persen); dan kemudahan administrasi pengajuan pinjaman (17,21 persen). Pemerintah sebelumnya telah menyediakan insentif bagi UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jumlahnya pun cukup besar yaitu sekitar Rp123,46 triliun. Dari jumlah tersebut, bantuan diberikan melalui pelbagai program seperti: penempatan dana di perbankan untuk modal kerja, subsidi bunga kredit, bantuan presiden (banpres) produktif sebesar Rp2,4 juta, dan sebagainya. Bantuan-bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban UMKM terutama dalam modal kerja agar mereka bisa kembali beroperasi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5.2 Regulasi Penguatan UMKM

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4), UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi Covid19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Pentingnya Peran UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia yaitu sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan yaitu UMKM memiliki kontribusi

besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 1 triliun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional,

namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Guna meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi

Jumlah UMKM yang sangat banyak dan tersebar di perkotaan maupun pedesaan bahkan hingga di pelosok terpencil. UMKM tergolong sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan. UMKM banyak terdapat dalam sektor pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan. UMKM membantu dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM mampu untuk bertahan, seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998. Menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan sekaligus wadah bagi peningkatan kemampuan wiraswasta. Menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pedesaan menjadi tabungan. UMKM mampu menyediakan barang-barang kebutuhan relatif murah. Melalui beragam jenis investasi dan penanaman modal, UMKM mampu dan cepat beradaptasi dalam kemajuan zaman. Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Pemerintah pun menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada 2020. Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Pemerintah berharap semoga Program PEN ini dapat mendorong UMKM untuk kembali pulih di masa pandemi. Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan tenaga kerja. Pasalnya, berdasarkan data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760 ribu orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal. Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020

sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Pada 2030 targetnya jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Perluasan ekspor produk Indonesia bagi UMKM juga dilakukan melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020. Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan baik dalam konteks Pemulihan Ekonomi Nasional maupun beberapa program yang ke depannya kita harapkan betul-betul dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020. Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, diantaranya adalah merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu: Subsidi bunga/margin, Belanja

Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, Penjaminan loss limit kredit UMKM, Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM dan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.

5.3 Pengembangan UMKM

Pemerintah secara terus menerus melakukan pengembangan usaha UMKM dengan berbagai cara. Edukasi pentingnya masuk pasar global menjadi tujuan besar bagi pemerintah. Walaupun UMKM siap melakukan ekspor tetapi masih mengalami berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik. Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Kementerian, Lembaga dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan Program Penciptaan 500 ribu Eksportir Baru hingga tahun 2035.

Meskipun permasalahan UMKM Akibat Pandemi diantaranya adalah Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu, serta permasalahan yang dialami diantaranya adalah perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari offline ke online, hambatan distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi. Namun demikian total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke

sektor formal. Pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

Salah satu kendala perkembangan UMKM menurutnya adalah permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral. Adanya UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM yang berdaya saing. Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi covid-19. Artinya tidak mengalami krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri besar. Program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan Pemutusan Hak Kerja (PHK)

pada UMKM. Dalam penyaluran dana PEN atau dukungan UMKM secara khususnya, pemerintah harus memastikan bahwa dana dukungan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurang terintegrasinya data UMKM yang ada. Selain itu, skema dukungan UMKM melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga perlu mendapat perhatian lebih mengingat masih banyaknya UMKM yang masih belum tersentuh layanan perbankan. Pandemi covid-19 berdampak besar pada penurunan perekonomian nasional termasuk sektor UMKM. Namun, seiring menurunnya jumlah penularan covid-19 dan berjalannya program vaksinasi menumbuhkan optimisme sektor UMKM dapat pulih pada tahun 2021 ini. Pemerintah sejak 2020 mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung pemulihan sektor UMKM antara lain penyaluran PEN bagi sektor UMKM, program Gernas BBI, program vaksinasi, restrukturisasi kredit dan rencana pembentukan holding BUMN ultra mikro. DPR RI melalui komisi terkait perlu memberikan dukungan dan perhatian pada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang diambil guna memulihkan sektor UMKM

BAB VI

KEBIJAKAN YANG BERKELANJUTAN

4.1 Pemulihan Ekonomi

Dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020. Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM di era pandemi covid-19, diantaranya adalah merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu: Subsidi bunga/margin, Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, Penjaminan loss limit kredit UMKM, Pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM dan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM

yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Hambatan-hambatan dan solusi dari pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 yaitu hambatan seperti minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik. Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu permasalahan UMKM Akibat Pandemi diantaranya adalah Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Beberapa permasalahan yang dialami diantaranya adalah perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari offline ke online, UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hambatan

distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi. Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi covid-19. Artinya tidak mengalami krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri besar. Program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada UMKM.

4.2 Penguatan Kelembagaan UMKM

Penguatan kelembagaan sangat diperlukan agar UMKK mampu bersaing secara global. Kelembagaan bagi UMKM merupakan hal penting dan sangat krusial untuk dimiliki oleh semua UMKM. Melalui kelembagaan yang formal maka UMKM akan lebih mudah untuk melakukan branding karena telah memiliki legalitas.

Saat UMKM melakukan penetrasi ke pasar global maka kelembagaan merupakan syarat utama yang harus dimiliki. Kepemilikan kelembagaan yang dimiliki oleh UMKM maka akan memudahkan untuk pengenalan produk melalui kelembagaanyang dimiliki.

Dalam kaitan dengan pembiayaan setidaknya ada dua tipe kelompok UMKM. Kelompok pertama adalah UMKM yang bankable yang ditandai dengan (1) telah memiliki perangkat legalitas formal yang memadai; (2) manajemen yang lebih rapi; (3) akses pemasaran yang cukup; (4) penyajian informasi keuangan dapat diterima sesuai persyaratan bank teknis; (5) akses informasi dan pengetahuan terhadap produk perbankan cukup luas; dan (6) jaminan (collateral) dapat memenuhi persyaratan bank teknis.

Kelompok kedua adalah UMKM yang unbankable group, yang ditandai dengan (1) belum memiliki perangkat legalitas formal yang memadai; (2) manajemen belum rapi; (3) akses pemasaran terbatas; (4) penyajian informasi keuangan belum memenuhi persyaratan bank teknis; (5) akses informasi dan pengetahuan terhadap produk perbankan terbatas. dan (6) membutuhkan peran koperasi sebagai penghubung dan mitra dalam membangun hubungan dengan perbankan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan UMKM melalui koperasi yang diharapkan bahwa koperasi yang memiliki slogan dari anggota untuk anggota dapat menyelesaikan permasalahan

anggota koperasi seperti akses modal, bahan baku, pemasaran, HKI, management, dan SDM.

Koperasi sebagai suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan pada asas kekeluargaan dan penguatan ekonomi kerakyatan merupakan suatu sarana untuk memberikan penguatan terhadap UMKM. Anggota koperasi sebagai pemilik dan dapat pula sebagai pengguna jasa dari layanan koperasi tersebut. Organisasi koperasi yang mempunyai watak social, sebagai suatu upaya usaha bersama dengan berdasarkan pada azas kekeluargaan.

Kelembagaan juga merupakan syarat yang diperlukan oleh pengusaha. Memiliki kelembagaan yang ada pada UMKM maka akses permodalan akan lebih mudah. Kepemilikan kelembagaan ini merupakan bukti legalitas dan keberadaan dari Lembaga tersebut. Pihak Lembaga Perbankan maupun keuangan lainnya akan lebih percaya pada UMKM yang memiliki legalitas yang jelas.

Pemerintah telah mensyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu tujuannya menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMK-M serta industri dan perdagangan nasional

sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; dan juga melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi UMKM serta industri nasional

Penguatan kapasitas kelembagaan UMKM dapat dilakukan dengan pengurusan perizinan usaha UMKM. Hal ini sangat penting dikarenakan melalui pengurusan izin usaha tentu akan dapat memperkuat peluang pelaku UMKM dalam mendapatkan berbagai skim bantuan dari pemerintah. Selain itu, UMKM yang sudah memiliki izin usaha maupun izin produk tentu akan lebih mudah dalam memasarkan produknya ke pasar ritel modern.

4.3 Edukasi yang berkelanjutan

Agar UMKM tetap dapat melakukan aktivitasnya maka diperlukan partisipasi dari semua stake holder. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja UMKM agar dapat melakukan aktivitas Kembali.

Melalui kebijakan dan aturan yang ada maka pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan pembinaan maupun pelatihan-pelatihan yang ada.

Pembinaan dapat dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan dan terjadwal. Pembinaan harus tetap dilakukan oleh pemerintah agar UMKM dapat melakukan aktivitas yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

Masyarakat secara luas harus tetap terus melakukan Kerjasama dengan UMKM. Kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui pembelian dan pemesanan terhadap produk-produk yang dimiliki. Melalui cara ini paling tidak masyarakat akan turun membantu UMKM untuk dapat bekerja lagi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, J., & Quartey, P. 2010. Issues in SME development in Ghana and South Africa. *International Research Journal of Finance and Economics*, (39), 218-228.
- Azis, Abdul dan A. Herani Rusland 2009. Peranan Bank Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Seri Kebanksentralan, No 21, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Arthur, P. 2003. The implications of state policy for micro-enterprise development. In: Tettey, Wisdom; Pupilampu, Korbla; Berman, Bruce 2003. *Critical Perspectives on Politics and Socio-Economic Development in Ghana*. Leiden, 153- 175
- Buame, C. K. S. (2004). Entrepreneurial and innovative management. SOA, UG. Chittithaworn, et al, 2011. Factors Affecting Business Success of Small & Medium Enterprises (SMEs) in Thailand, *Asian Social Science* Vol. 7, No. 5; May 2011
- Cook, P., & Nixon, F. (2000). Finance and small and medium-sized enterprise development, Finance and Development Research Programme Working Paper Series, (14). Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.
- Deakins, D., North, D., Baldock, R., & Whittam, G., 2008. SMEs' Access to finance: Is there still a debt finance gap? Institute for Small Business & Entrepreneurship. 5-7 November 2008 - Belfast, N. Ireland, 1-19

- Djuitaningsih, Tita dan Tri Sutantu, 2010. Model Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Produk Inovatif, Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi, Vol 9. N0 10 Tahun 2010
- Frynas, JG. 2009. Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenges. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fischer, T. B., 2002. Strategic environmental assessment performance criteria—The same requirements for every assessment. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management* 5:83–99.
- Ferdinand, A. 2006. Metode Penelitian Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Keskin, H., 2006, Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs: An extended model, *European Journal of Innovation Management*, 9(4), Time and Innovation Management, 19(4), 397-404.
- Liu, X., & Deng, J. (2011). Development of organizational commitment based on the social exchange theory. *Management and Service Science*. 1 - 6
- Monge, P. R., & Contractor, N. 2003. Theories of communication networks. Oxford University Press.
- Miller, K. (2005). *Communication theories*. New York: McGraw Hill.
- Mensah, S., 2004. A review of SME financing schemes in Ghana. UNIDO Regional Workshop of Financing SMEs, Accra
- Noble, B. F. 2003., Auditing strategic environmental assessment in Canada. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management* 5:127–147

- Nomaguchi, M. K., & Milkie, A. M. 2003. Costs and rewards of children: The effects of becoming a parent on adults' lives. *Journal of Marriage and Family*, 65(2), 356–374
- Pelham, A., 2000. Market orientation and other potential influences on performance in small and medium-sized Manufacturing firms. *Journal of Small Business Management*, 38 (1), p.48-67.
- Schwab, 2015. *The Global Competitiveness Report 2015–2016*, World Economic Forum
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sarumpaet, Susi, 2005, The relationship between environmental performance and financial performance of Indonesian companies, *Jurnal akuntansi & keuangan*, vol. 7, no. 2, Nopember , 89- 98
- Sriyono, 2014, Implementation of Green Economy on Development SMEs in Sidoarjo District, *Proceeding International Conference*,
- Penang Supriyanto, A. S., dan Machfudz, M., 2010, *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Thoha, Mahmud dan Sukarna, 2006. Pemberdayaan UMKM melalui Modal Ventura dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, XIV (2). Verhees, F. J. H. M., & Meulenberg, M. T. G., 2004, *Market O*
- Ala'uddin, M. (2019). **FUNGSI UMKM DALAM MENINGKATKAN PREKONOMIAN**

MASYARAKAT. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 5(1), 80-90.

- Bhagas, A., & HANDAYANI, H. R. (2016). *Analisis Pengaruh Modal, Jumlah Tenaga Kerja, Teknologi Dan Bantuan Pemerintah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus UMKM Sulampita Di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Febrantara, D. (2020). Bagaimana Penanganan UKM Di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19. *DDT Fiscal Research*.
- Ghozali, Imam. 2020. *25 Grand Theory*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hamdani, H., Farmiati, J., & Munawir, M. (2021). Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Pelaku Umkm Terdampak Covid-19 Di Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 1(2), 13-22.
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526
- Kusjuniati, K. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi COVID 19 di Indonesia. *Widya Balina*, 5(2), 1-11.
- Lincoln, A. (2015). STIE YKPN. *Yogyakarta Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. ed. Badan Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Maryanto, M., Chalim, M. A., & Hanim, L. (2022). UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBANTU PELAKU USAHA UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 1-11.

- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan pemerintah sebagai solusi meningkatkan pengembangan UMKM di masa pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141-148.
- Sriyono, S. (2013). Model Pembiayaan Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Non APBN Untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif. In *SEMINAR NASIONAL, Universitas Muhammadiyah, Gresik, 29-30 Juni 2013*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Wuryani, E., Puspasari, D., & Puspasari, D. (2019). Pengembangan Model Akses Modal Bagi Koperasi dan UMKM di Jawa Timur. *CAKRAWALA*, 13(1).



Dr. Drs. Sriyono, MM., CIQnR., CSA

Adalah Dosen Tetap pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah dan Pernah menjadi Dosen Luar Biasa pada beberapa Perguruan Tinggi baik di PTN maupun PTS di Surabaya. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Sains dan Teknologi Unair tahun 1986, S2 diselesaikan di Magister Manajemen Program Pascasarjana Univeritas Sebelas Maret Solo (2005), dan S3 diselesaikan di Fakultas Eonomi dan Bisnis Universitas Program Studi ESP Universitas Airlangga Surabaya (2012). Pengalaman mengajar dimulai sejak selesai S2 di Solo dan menjadi Dosen Luar biasa di beberapa Perguruan Tinggi PTN dan PTS di Surabaya mulai tahun 2007 hingga tahun 2011, dan sampai saat ini mengajar di Pascasarjana dan FEB Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Penulis juga pernah menjadi Konsultan Lingkungan (Sertifikasi Amdal UNS 2003), Konsultan Bisnis (Sertifikasi Auditor UNS, 2004), Konsultan Appraisel Properti (Sertifikasi MAPPI 2008), serta Sertifikasi untuk UKM dan Koperasi. Selain itu juga menjadi Asesor BKD, serta

memiliki Sertifikasi Reviewer Artikel dan Penelitian. Disamping itu juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Asosiasi Manajemen Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AP SMA) dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) serta di KADIN Kabupaten Sidoarjo

Buku **Pengantar Manajemen Kontribusi Luther Gullick terhadap Manajemen Publik** adalah merupakan Karya Pertama Penulis. kemudian disusul Buku ke Dua **Pengantar Manajemen Resiko, Manajemen Strategi dan Resiko, dan Financial Technologi**. Disamping sebagai Dosen, penulis juga aktif mengikuti Seminar Internasional dan Nasional serta melakukan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta menjadi Nara Sumber untuk beberapa kegiatan dengan UMKM. Disamping itu juga aktif membimbing mahasiswa pada program MBKM maupun PKM

